



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Perkara Nomor: 05/PID .B/20 12/PN.SINJAI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap

: RAMLI BIN MAGA

Tempat Lahir

: Sinjai

Umur

: 22 Tahun / 1 Juli 1986.

Jenia kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Dusun Ambi Desa Boto Lempangan Kec. Sinjai Barat
Kab.Sinjai.

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Tani

Terdakwa ditahan:

Oleh Penyidik sejak tanggal ---(tidak ditahan)---;

Penuntut Umum sejak tanggal ---(tidak ditahan)---;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal---(tidak ditahan)---;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Februari

2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Bin Maga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana k arena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam No.Pol: DD 2100 UE

-

beserta STNK asli atas nama Rasyid Giman;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ramli Bin Maga;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pula pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan :

Bahwa terdakwa Ramli Bin Maga pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 atau dalam tahun 2011 di Dusun Bola Langiri Dusun Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Terhadap korban korban Yuho Bin Jamaluddin, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa meninggalkan Dusun Barang Desa Barambang Kec. Sinjai Borong akan menuju Dusun Ambi Desa Boto Lemmpangan dengan mengendarai sepeda motor honda Supra X warna hitam No. Pol : DD 2100 UE berboncengan dengan korban Yuho Bin Jamaluddin yang yang bergerak dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 20 km/jam dan pada saat melintas diatas jembatan bambu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ban slip yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa hilang kendali dan boncengan terdakwa yaitu korban Yuho Bin Jamaluddin hilang keseimbangan dan terjatuh ke sungai dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ikut terjatuh ke sungai dan menimpah korban Yuho Bin Jamaluddin, seharusnya sebelum terdakwa melintas dijembatan bambu tersebut terlebih dahulu menurunkan boncengan terdakwa apalagi terdakwa sudah mengetahui bahaya yang ditimbulkan menyeberang dijembatan bambu dengan berboncengan, tetapi hal tersebut terdakwa tidak lakukan hanya menyampaikan kepada korban tetapi tidak menurunkannya sebelum menyeberang jembatan, akibatnya korban jatuh dan mengalami luka memar dipunggung akhirnya meninggal dunia keesokan harinya senin tanggal 10 Oktober 2011 jam 02.00 wita. Hal tersebut berdasarkan Viaum et revertum mayat No A.90/61/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011 oleh Puskesmas Manipi Kec. Sinjai Barat dengan dokter pemeriksa Dr. Vera Nopita Silalahi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

mayat antara lain : Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia empat betas tahun ditemukan luka memar pada seluruh bagian dada depan dan teraba patahan tulang iga pada bagian dada sebelah kiri serta mulut keluar busa berwarna putih dan cairan berwarna coklat, sebab kematian adalah akibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan patah tulang iga pada bagian dada sebelah kiri dan memar pada seluruh dada bagian depan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. NYALLANG BIN LALOI;
2. RUSLIN BIN HALIM;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NYALLANG BIN LALOI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

-

Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wita di Dusun Bola Langiri Dusun Bonto, Katute Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai tepatnya dijembatan bambu.

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut telah menewaskan saksi korban Yuho Bin Jamaluddin;

Bahwa awal kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor honda Supra X warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

hitam No. Pol: DID 2100 UE berboncengan dengan korban Yuho Bin Jamaluddin. Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah dan tidak mengetahui persis kronologis kejadian namun pada hari minggu sementara saksi menuju kebun saksi ditengah perjalanan yaitu di jembatan darurat saksi menemukan Yuho Bin Jamaluddin duduk dipinggir sungai dan saksi bertanya ada apa dan korban menjawab saya sudah jatuh dari jembatan yang dibonceng oleh terdakwa Ramli Bin Maga, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa dan korban untuk pulang kerumahnya.

-

Bahwa pada keesokan harinya pada jam 06.00 wita saksi disampaikan oleh keluarga korban kalau Yuho meninggal dunia malam sekitar jam 01.30 Wita.

-

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat terdakwa yang berboncengan dengan korban melintas diatas jembatan bambu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan ban slip yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa hilang kendali dan boncengan terdakwa yaitu korban Yuho Bin Jamaluddin hilang keseimbangan dan terjatuh ke sungai dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ikut terjatuh ke sungai dan menimpa korban Yuho Bin Jamaluddin.

-

Bahwa menurut saksi dari kecelakaan terdakwa tidak mengalami luka sedangkan korban sakit pada perut dan meninggal dunia pada malam harinya.

-

Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dari arah timur ke barat yaitu arah Dusun Bola mangiri ke Dusun Ambi.

-

Bahwa yang menyebabkan kecelakaan tersebut adalah kelalaian terdakwa yang tidak menurunkan boncengannya dimana kondisi jembatan tersebut sangat sempit.

-

Bahwa jembatan tersebut sering dilalui sepeda motor namun tidak ada muatan yang lebih dalam artian apabila ada muatannya dirutunkan terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi akhir korban Yuho Bin Jamaluddin tergeletak dibawah jembatan dengan kepala menghadap kerah barat, posiai terakhir Terdakwa tergeletak dibawah jembatan dengan kepala menghadap kerah barat, posiai sepeda motor Honda Supra X warna hitam tergeletak dibawah jembatan.

-

Bahwa tempat kejadian tersebut berisi air namun tidak terlalu banyak dan air tersebut dalam keadaan mengalir.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi

2. Saksi RUSLIN BIN HALIM, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wita di Dusun Bola Langiri Dusun Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai tepatnya dijembatan bambu.

-

Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor honda Supra X warna hitam No. Pol: DD 2100 UE berboncengan dengan korban Yuho Bin Jamaluddin.

-

Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan istri saksi akan pulang dan melewati jembatan bambu saksi melihat terdakwa dalam kondisi basah sementara duduk dijembatan bambu (darurat) dan saksi bertanya kenapako, kemudian dijawab oleh terdakwa saya sudah jatuh dari sepeda motor dan saksi langsung kebawah jembatan dan mengangkat sepeda motor tersebut sedangkan korban Yuho Bin Jamaluddin beridiri dan jalan sendiri dibadan jalan dengan kesakitan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat terdakwa yang berboncengan dengan korban melintas diatas jembatan bambu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan ban slip yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa hilang kendali dan boncengan terdakwa yaitu korban Yuho Bin Jamaluddin hilang keseimbangan dan terjatuh ke sungai dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ikut terjatuh ke sungai dan menimpa korban Yuho Bin Jamaluddin.

-
Bahwa menurut saksi dari kecelakaan terdakwa tidak mengalami luka sedangkan korban sakit pada perut dan meninggal dunia.

-
Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dari arah timur kebarat yaitu arah Dusun Bola mangiri ke Dusun Ambi.

-
Bahwa yang menyebabkan kecelakaan tersebut adalah kelalaian terdakwa yang tidak menurunkan boncengannya dimana kondisi jembatan tersebut sangat sempit.

-
Bahwa jembatan tersebut sering dilalui sepeda motor namun tidak ada muatan yang lebih, dalam artian apabila ada muatan diturunkan terlebih dahulu.

Bahwa posisi akhir korban Yuho Bin Jamaluddin tergeletak dibawah jembatan dengan kepala menghadap kearah barat, posisi terakhir Terdakwa tergeletak dibawah jembatan dengan kepala menghadap kearah barat, posisi sepeda motor Honda Supra X warna hitam tergeletak dibawah jembatan. Bahwa tempat kejadian tersebut berisi air namun tidak terlalu banyak dan air tersebut dalam keadaan mengalir.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

-
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Keterangan Terdakwa RAMLI BIN MAGA;
yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wita di Dusun Bola Langiri Dusun Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai tepatnya dijembatan bambu.

o

Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor honda Supra X warna hitam No. Pol :DD 2100 UE berboncengan dengan korban Yuho Bin Jamaluddin.

o

Bahwa pada saat itu terdakwa yang berboncengan dengan korban yuho Bin Jamaluddin dari Dusun Barang Desa Barambang Kec. Sinjai Borong akan menuju Dusun Ambi Desa Boto Lemmpangan dengan mengendarai sepeda motor honda Supra X warna hitam No. Pol : DD 2100 UE.

o

Bahwa pada saat melint as diat as jembat an bambu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ban slip yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa hilang kendali dan boncengan terdakwa yaitu korban Yuho Bin Jamaluddin hilang keseimbangan dan terjatuh ke sungai dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ikut terjatuh ke sungai dan menimpa korban Yuho Bin Jamaluddin.

o

Bahwa korban Yuho mengalami kesakitan diperut dan meninggal dirumahnya pada hari tanggal 10 oktober 2011 jam 01.30 wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat akan melewati jembatan bambu terdakwa menyampaikan kepada korban untuk turun namun terdakwa pada saat melewati jembatan tersebut tidak menurunkan korban akibatnya korban terjatuh dari jembatan.

o

Bahwa terdakwa tidak mempunyai sim C dan baru beberapa bulan pintar mengendarai sepeda motor.

o

Bahwa cuaca pada saat itu cerah dan tidak hujan.

o

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti, BAP, dan sket gambar dalam berkas perkara.

o

Bahwa terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya.

o

Bahwa antara korban dengan terdakwa sudah berdamai dan tidak ada masalah. Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum

mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol DD 2100 UE

beserta STNK asli An. Rasyid Gimani.

Atas barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut di atas, telah pula dibacakan dipersidangan, bukti surat berupa Visum et revertum mayat atas nama Yuho Bin Jamaluddin No A.90/61/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011 oleh Puskesmas Manipi Kec. Sinjai Barat dengan dokter pemeriksa Dr. Vera Nopita Silalahi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia empat belas tahun ditemukan luka memar pada seluruh bagian dada depan dan teraba patahan tulang iga pada bagian dada sebelah kiri serta mulut keluar busa berwarna putih dan cairan berwarna coklat, sebab kematian adalah akibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan patah tulang iga pada bagian dada sebelah kiri dan memar pada seluruh dada bagian depan.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

-

Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wita di Dusun Bola Langiri Dusun Bonto, Katute Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai tepatnya di jembatan bambu.

-

Bahwa akibat kecelakaan tersebut telah menewaskan Yuho Bin Jamaluddin;

-

Bahwa awal kejadian tersebut ketika terdakwa Ramli Bin Maga yang memboncengi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yuho Bin Jamaluddin melintas diatas jembatan bambu yang saat itu bergerak dari arah timur kebarat yaitu arah Dusun Bola mangiri ke Dusun Ambi, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terjadi ban slip yang mengakibatkan motor yang dikendarai terdakwa hilang kendali dan korban Yuho Bin Jamaluddin hilang keseimbangan sehingga terjatuh ke sungai dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ikut terjatuh ke sungai dan menimpa perut korban Yuho Bin Jamaluddin;

-

Bahwa menurut saksi Nyallang Bin Laloi dan Ruslin Bin Halim dari kecelakaan tersebut terdakwa tidak mengalami luka sedangkan korban Yuho Bin Jamaluddin sakit pada perut dan meninggal dunia.

-

Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat itu adalah motor Honda Supra X warna hitam No.Pol: DD 2100 UE, dengan STNK asli atas nama Rasyid Giman;

-

Bahwa

Visum

Et

Repertum

mayat

atas

nama

Yuho

Bin

Jamaluddin

No.A.90/61/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011 oleh Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, dengan dokter pemeriksa Dr.Vera Nopita Silalahi;

-

Bahwa terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti, BAP, dan sket gambar dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa benar sepeda motor Sipra Fit warna hitam No.Pol: DD 4569 IO
beserta STNK asli adalah milik Terdakwa;

-
Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis akan secara langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut di bawah ini ;
Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan

Terdakwa

mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dengan unsurunsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Untuk jelasnya kami uraikan sebagai berikut :

Ad.unsur 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama RAMLI BIN MAGA yang identitasnya lengkap termuat dalam awal

berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.unsur 2. karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur delik ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Majelis Hakim dalam menganalisa dan mencermati unsur ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah unsur Pasal ini terpenuhi atau tidak, maka akan diuraikan pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut: MvT (Sr Sianturi Asas-asas hukum pidana, 1996:189) menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan atau kelalaian pada diri pelaku terdapat:

- a. kekurangan pemikiran yang diperlukan;
- b. kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
- c. kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;

Apabila unsur “karena kealpaan atau kelalaian ” dihubungkan dengan fakta persidangan sesuai keterangan para saksi dan Terdakwa (didukung barang bukti) terungkap hal-hal sebagai berikut:

Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi

kecelakaan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wita di Dusun Bola Langiri Dusun Bonto, Katute Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai tepatnya dijembatan bambu.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut telah menewaskan Yuho Bin Jamaluddin;



Bahwa awal kejadian tersebut ketika terdakwa Ramli Bin Maga yang memboncengi korban Yuho Bin Jamaluddin melintas diatas jembatan bamboo yang saat itu bergerak dari arah timur kebarat yaitu arah Dusun Bola mangiri ke Dusun Ambi, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terjadi ban slip yang mengakibatkan motor yang dikendarai terdakwa hilang kendali dan korban Yuho Bin Jamaluddin hilang keseimbangan sehingga terjatuh ke sungai dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ikut terjatuh ke sungai dan menimpa perut korban Yuho Bin Jamaluddin; Bahwa menurut saksi Nyallang Bin Lalo dan Ruslin Bin Halim dari kecelakaan tersebut terdakwa tidak mengalami luka sedangkan korban Yuho Bin Jamaluddin sakit pada perut dan akhirnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas merupakan kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk membuktikan apakah kematian korban Yuho Bin Jamaluddin disebabkan oleh tindakan Terdakwa. in casu jika diperhatikan menurut Majelis Hakim skets (gambar situasi dan hasil pemeriksaan serta keterangan saksi) peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Dusun Bola Langiri Dusun Bonto, Katute Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai, yang

saat itu melintasi jembatan yang terbuat dari bambu, bagi Majelis Hakim merupakan kewajiban bagi terdakwa untuk ekstra berhati-hati karena jalanan tersebut hanya terbuat dari bambu yang hanya dapat dilewati satu kendaraan bermotor dan selain itu Terdakwa baru 1 (satu) tahun

mengendarai motor dan belum mempunyai SIM C (surat ijin mengemudi motor), atas kemungkinan

adanya tergelincirnya motor saat masih dikendarai oleh Terdakwa di jembatan bambu tersebut, bahwa selain dari hal-hal tersebut di atas menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam keadaan yang demikian itu Terdakwa tidak berusaha melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara:

Bahwa ketika hendak menyebrang jembatan tersebut, sebaiknya Terdakwa tidak menjalankan motornya dengan mesin;

Bahwa Terdakwa pada saat menyebrang jembatan bambu sebaiknya tidak dalam keadaan membonceng korban untuk menghindari ban selip dalam kondisi demikian akan menyebabkan motornya tidak seimbang (oleng) dan menyebabkan motor tergelincir;

Menimbang, bahwa

terhadap apa

yang

tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan

Terdakwa

dalam

mengemudikan kendaraannya di jalan umum ketika menemui faktor/keadaan yang demikian tersebut, menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mengadakan penghatihati/sikap hati-hati dalam menjalankan kendaraannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidakkan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan Culpa Lata. Bahwa Pada culpa lata disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (Voorzien) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2011 telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Perdamaian antara Terdakwa dan keluarga saksi korban salah satunya diwujudkan dengan surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua kandung korban (terlampir dalam berkas). Tetapi walaupun di depan persidangan telah terdapat perdamaian menurut Majelis Hakim tidak menghapuskan sifat kepidanaan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Bahwa hal ini sejalan pula dengan teori tujuan pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pendapat tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri

Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan .

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Yuho Bin Jamaluddin meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan .

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Adanya Surat Pernyataan tidak keberatan orang tua korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan Majelis Hakim setelah menyelidiki dengan cermat yang terjadi selama persidangan khususnya keterangan Terdakwa serta surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua korban, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana (Vide Pasal 14 ayat 1 KUHAP).

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti, adalah tepat berdasarkan Pasal 46 dan Pasal 194 KUHAP apabila:

1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam No.Pol: DD 2100 UE

-

beserta STNK asli atas nama Rasyid Giman;

Dikembalikan kepada Ramli Bin Maga;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu, maka berdasarkan atas Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2011, serta memperhatikan peraturan lain selebihnya yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Bin Maga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain mati;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa oleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama

1 (satu) Tahun berakhir, Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan yang

dapat dihukum;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam No.Pol: DD 2100 UE

beserta STNK asli atas nama Rasyid Giman;

Dikembalikan kepada Ramli Bin Maga;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 oleh kami Raden Nurhayati, SH, MH

selaku Ketua Majelis Hakim, Imam Santoso, SH, MH dan Tahir, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Indo Baru, SH selaku

panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh

Abd.Rasyid, SH, MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

T.T.D

Imam Santoso, SH, MH.

Raden Nurhayati, SH, MH

Hakim Anggota II,

T.T.D

Tahir, S.H

Panitera Pengganti

T.T.D

Indo Baru, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)